

BAB I
KETENTUAN UMUM
PEMILIHAN RAYA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU
KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. FIKTI UG adalah Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma.
2. BEM FIKTI UG adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma.
3. Pemilihan Raya Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Pemira FIKTI UG 2022 adalah proses pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FIKTI UG secara berpasangan.
4. Panitia pelaksana Pemilihan Raya Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara Pemira FIKTI UG 2022 yang diberikan mandat oleh BEM FIKTI UG.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma yang selanjutnya disebut BEM FIKTI UG adalah lembaga tinggi dalam Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma yang menjalankan kekuasaan eksekutif.
6. Verifikasi adalah tahap-tahap pemeriksaan, penelitian, dan penetapan yang dilakukan panitia untuk menyeleksi pasangan calon berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
7. Kampanye Pemira adalah rangkaian kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh panitia Pemira FIKTI UG 2022 secara online melalui media sosial dan *platform Zoom cloud meetings* berupa kegiatan pemaparan visi, misi, dan program kerja calon atau kegiatan lain yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih .
8. Kampanye mandiri adalah rangkaian yang diselenggarakan oleh pasangan calon secara online dan offline dengan ketentuan yang sudah berlaku.
9. Eksplorasi adalah ajang untuk masyarakat FIKTI dengan tujuan memperoleh

- pengetahuan lebih banyak terhadap pasangan calon yang diselenggarakan oleh panitia.
10. Debat Publik adalah kampanye yang dilakukan secara lisan oleh calon dalam forum secara online berhadapan dengan calon lain untuk membahas tema yang telah ditentukan dan diselenggarakan oleh panitia.
 11. Persyaratan umum calon Ketua dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Berperilaku jujur, sopan, dan baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
 - d. Tidak pernah melanggar Tata Tertib Kehidupan Kampus.
 - e. Mempunyai visi dan misi yang membangun dan sejalan dengan visi dan misi Universitas Gunadarma sebagai institusi pendidikan.
 - f. Mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan dapat mengendalikan para anggotanya.
 - g. Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum bukan merupakan calon Ketua dan Wakil Ketua BEMU.
 - h. Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum bukan merupakan calon anggota BEMU dan BEMF/BEMD di lingkungan Universitas Gunadarma.
 12. Persyaratan administratif calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif jurusan Sistem Informasi atau Sistem Komputer Universitas Gunadarma tahun akademik 2021/2022.
 - b. Telah menyelesaikan paling sedikit 80 sks dengan IPK terakhir ≥ 3.00 dibuktikan dengan DNS dan DNU terbaru.
 - c. Sanggup melaksanakan tugas secara penuh selama masa kepengurusannya.
 - d. Menyerahkan *Grand Design* kepada panitia pemilihan.
 - e. Mengisi formulir pendaftaran.
 - f. Wajib patuh terhadap tata tertib Pemira FIKTI UG 2022.
 - g. Tidak akan melakukan tindak kriminal selama menjabat sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FIKTI UG.
 13. Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa dilakukan secara bersamaan melalui pemungutan suara mahasiswa.
 14. Prosedur dan tata cara pendaftaran Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa:
 - a. Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa menyerahkan seluruh persyaratan berkas kepada panitia Pemira FIKTI UG

2022.

- b. Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa menghadiri verifikasi berkas dan dilanjutkan dengan pemberian nomor urut paslon pemilihan.
- c. Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa mengikuti wawancara dan technical meeting dengan panitia dan/atau Pimpinan Universitas/Fakultas/Direktorat
- d. Pengesahan materi kampanye oleh panitia Pemira FIKTI UG 2022.
 - 1. Setiap calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa berhak mengadakan kampanye secara online dan offline. Materi kampanye yang disahkan adalah yang tidak menyinggung masalah SARA, melanggar etika akademik dan moral, serta tidak memiliki potensi untuk menimbulkan perpecahan di lingkungan kampus Universitas Gunadarma.
 - 2. Masa kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara ditentukan berdasarkan hasil persetujuan panitia dengan Wakil Rektor III dan/atau Wakil Dekan III/Asisten Direktur I.
- e. Pemungutan suara dan penghitungan suara
 - 1. Setiap mahasiswa diberikan 1 hak suara untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa.
 - 2. Kepengurusan BEM Periode 2022/2023 baik pada tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas dan Direktorat Program Diploma III selambat-lambatnya satu bulan, setelah Surat Keputusan ini ditandatangani sudah harus terbentuk.
 - 3. Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM, Ketua Pelaksana menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III atau Wakil Dekan III/Asisten Direktur I di lingkungan Universitas Gunadarma.

Pasal 2

- 1. Maksud ditetapkan peraturan Pemira FIKTI UG 2022 adalah untuk mengatur rangkaian acara agar kedisiplinan Pemira FIKTI UG 2022 dapat tercapai.
- 2. Ketentuan pada Peraturan Pemira FIKTI UG 2022 ini berlaku untuk pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FIKTI UG.

3. Ketetapan panitia Pemira FIKTI UG 2022 mengatur seluruh rangkaian acara.
4. Jika pasangan calon melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi.
5. Pelanggaran yang dimaksud tertera di dalam peraturan umum dan peraturan khusus.
6. Berikut adalah rincian mengenai sanksi :
 - a) Setiap sanksi administratif akan mendapatkan poin sebanyak 10 poin.
 - b) Setiap sanksi sosial akan mendapatkan poin sebanyak 25 poin.
 - c) Apabila pasangan calon telah mendapat poin pelanggaran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) poin, maka pasangan calon akan mendapatkan pengurangan perolehan suara sebanyak 30 suara.
 - d) Jika pasangan calon mendapat poin pelanggaran sebanyak 150 (seratus lima puluh), pasangan calon akan didiskualifikasi.

BAB II

PERATURAN UMUM

Pasal 3

1. Setiap berkas yang diberikan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FIKTI UG dalam persyaratan administratif terjamin keasliannya dan dilarang merubah dan/ menambah dan/ mengurangi isi berkas. Jika melanggar peraturan ini, pasangan calon akan dikenakan sanksi administratif dan akan ditindaklanjuti pada saat verifikasi berkas.
2. Selama masa kampanye, setiap calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FIKTI beserta Tim Suksesnya Dilarang mengadakan kampanye yang menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), kondisi fisik, hal-hal lain yang sifatnya melecehkan pasangan calon lain, melanggar etika akademik dan moral, serta tidak memiliki potensi untuk menimbulkan perpecahan di lingkungan Universitas Gunadarma. Jika melanggar peraturan ini, pasangan calon akan dikenakan sanksi sosial berupa publikasi di akun sosial media Pemira FIKTI UG 2022 terhadap pelanggaran tersebut.
3. Setiap calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FIKTI beserta Tim Suksesnya diharapkan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (sopan, tidak senonoh, pornografi atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim) baik secara langsung maupun tidak langsung maupun verbal ataupun non-verbal. Jika melanggar peraturan ini, pasangan calon akan dikenakan sanksi berupa teguran dan akan dikenakan pengurangan masa kampanye selama 1 hari atau pengurangan waktu berbicara saat pelaksanaan sesi eksplorasi ataupun debat terhadap pelanggaran tersebut.
4. Setiap calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FIKTI diharuskan mengenakan pakaian berkerah serta almamater Universitas Gunadarma pada setiap rangkaian kegiatan yang ditentukan berdasarkan hasil persetujuan panitia kampanye dengan ketua pelaksana.
5. Setiap calon Ketua Umum dan Wakil Ketua BEM FIKTI yang tidak bisa dan/atau berhalangan menghadiri satu atau lebih rangkaian kegiatan Pemira FIKTI UG 2022 harus melakukan konfirmasi kepada panitia disertai alasan yang jelas dalam batas waktu satu kali 24 jam sebelum acara berlangsung

BAB III
PERATURAN KHUSUS
TENTANG KAMPANYE CALON

Pasal 4

1. Setiap calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FIKTI beserta Tim Suksesnya dilarang keras melanggar peraturan yang berlaku, melakukan penipuan, manipulasi, memfitnah pihak tertentu, terbukti memberi uang/materi/imbalan dan/atau menjanjikan sesuatu kepada pemilih dan/atau panitia Pemira FIKTI UG 2022 dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika melanggar peraturan ini, pasangan calon akan dikenakan sanksi sosial berupa publikasi di akun sosial media Pemira FIKTI UG 2022 dan akan dikenakan pengurangan masa kampanye selama 1 hari terhadap pelanggaran tersebut.
2. Setiap calon Ketua Umum dan Wakil Ketua BEM FIKTI ataupun Tim Suksesnya yang ingin melakukan kampanye secara offline harus dengan perizinan dan persetujuan panitia H-1 kampanye dilaksanakan serta mendapat pengawasan oleh panitia. Jika melanggar peraturan ini, pasangan calon akan dikenakan sanksi berupa teguran serta pemberhentian paksa kampanye tersebut dan akan dikenakan pengurangan masa kampanye selama 1 hari terhadap pelanggaran tersebut.
3. Setiap calon Ketua Umum dan Wakil Ketua BEM FIKTI ataupun Tim Suksesnya hanya diperbolehkan melakukan kampanye offline di dalam wilayah kampus Universitas Gunadarma.
4. Setiap calon Ketua Umum dan Wakil Ketua BEM FIKTI ataupun Tim Suksesnya hanya diizinkan memasang poster/brosur, banner ataupun media peraga kampanye lainnya dengan catatan :
 - Tidak memasang di tempat-tempat yang menghalangi keberlangsungan aktivitas mahasiswa dan dosen.
 - Tidak membuat lingkungan sekitar kampus kotor.
 - Pasangan calon dan tim sukses bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus atas media peraga kampanye yang digunakan.
 - Pasangan calon wajib melaporkan dan mendapat persetujuan kegiatan pemasangan poster/brosur, banner ataupun media peraga kampanye lainnya.

Apabila poin-poin di atas dilakukan maka akan dikenakan sanksi berupa teguran hingga pelepasan paksa media peraga kampanye.

Pasal 5

1. Kampanye mandiri terdiri dari kampanye online pada media sosial atau media elektronik dan kampanye offline di dalam wilayah kampus Universitas Gunadarma.
2. Kampanye mandiri bersifat opsional.
3. Kampanye mandiri dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Jika pasangan calon mengadakan kampanye mandiri diluar dari waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran, pengurangan suara sebanyak 1 suara, dan pasangan calon akan dikenakan sanksi sosial berupa publikasi di akun sosial media Pemira FIKTI UG 2022 terhadap pelanggaran tersebut.
4. Pasangan calon ataupun tim suksesnya diharapkan untuk melakukan koordinasi kepada panitia mengenai publikasi konten kampanye.
5. Konten yang dipublikasi pada saat kampanye media sosial harus sesuai dengan ketentuan kampanye yang berlaku. Jika melanggar peraturan ini, pasangan calon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
6. Setiap pasangan calon atau tim sukses wajib mengumpulkan paling sedikit 25 pendukung dengan bukti lampiran yang telah ditentukan oleh panitia dan diberikan ke panitia Pemira FIKTI UG 2022 pada saat pendaftaran.
7. Saat kampanye berlangsung panitia akan mengawasi jalannya kampanye yang dilakukan setiap pasangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

1. Setiap calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FIKTI UG wajib untuk menyetujui semua Ketentuan dan Peraturan yang telah dibuat panitia di setiap rangkaian acara Pemira FIKTI UG 2022.
2. Seluruh Tim Sukses dari setiap pasangan calon wajib untuk menyetujui semua Ketentuan dan Peraturan yang telah dibuat panitia di setiap rangkaian acara Pemira FIKTI UG 2022.
3. Ketertiban pendukung merupakan tanggung jawab dari masing masing pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FIKTI UG beserta Tim Suksesnya.
4. Ketentuan dan Peraturan ini berlaku sejak penandatanganan Surat Pernyataan Patuh Tata Tertib dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Segala hal yang belum dijelaskan dalam Ketentuan dan Peraturan ini akan diselesaikan sesuai kebijakan Panitia Pemira FIKTI UG 2022.

SURAT PERNYATAAN PATUH TATA TERTIB

Setelah membaca dan memahami Ketentuan dan Peraturan Pemira FIKTI UG 2022, maka :

Nama Pasangan Calon : &

NPM : &

Nama Ketua Timses :


NPM :

Menyatakan akan mematuhi Ketentuan dan Peraturan yang berlaku di Pemira FIKTI UG 2022. Bila saya melanggar Ketentuan dan Peraturan tersebut, Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima sanksi sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Depok,

Mengetahui,

Yang membuat Pernyataan,



.....

.....

(Nama Ketua Tim Sukses)

(Nama Pasangan Calon)

Catatan :

Dokumen ini telah diperiksa oleh Panitia Pemira FIKTI UG 2022

Hanya lembar surat pernyataan ini yang dilampirkan saat pengumpulan berkas